

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil UPTD-BPBTPH Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1. Sejarah UPTD-BPBTPH Provinsi Sumatera Selatan

Pembentukan UPTD Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berawal dari terbentuknya Balai Benih Induk Padi dan Hortikultura pada Tahun 1980 dalam rangka percepatan penyebaran varietas nasional. UPTD-BPBTPH Provinsi Sumatera Selatan berdiri pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

Pada UPTD-BPBTPH Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh 4 Balai Benih Induk dan 1 Kebun Dinas yaitu :

1. Balai Benih Induk Hortikultura Jarai yang berlokasi di jalan Pagar Alam – Jarai Kabupaten Lahat.

2. Balai Benih Induk Hortikultura Sijacarana yang berlokasi di jalan Lintas Komering KM. 115 Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka – Kabupaten OKUT.
3. Balai Benih Induk Padi Belitang yang berlokasi di jalan Rasuan Gumawang BK 10 Belitang – Kabupaten OKUT.
4. Balai Benih Induk Padi Delta Upang yang berlokasi di jalan DS. Delta Upang Kecamatan Makarti Jaya– Kabupaten Banyuasin.
5. Kebun Kenten yang berlokasi di Jalan Residen Najamudin No. 2 Sukamaju Palembang.

Wilayah Kerja UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan meliputi ;Wilayah kerja UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selain dibantu oleh 4 Balai Benih Induk dalam rangka perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat, UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pembinaan, memonitoring dan evaluasi perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura serta pembinaan, penguatan dan pengembangan kelompok penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura di 17 kabupaten atau kota.

2.1.2. Visi Dan Misi


2.1.2.1. Visi

"Terwujudnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dan berdaya saing menuju Sumsel sejahtera“

2.1.2.2. Misi

Untuk mendukung perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura secara cepat terhadap komoditas-komoditas tertentu yang mempunyai prospek cerah.

2.1.3. Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPTD-BPBTTPH Provinsi Sumatera Selatan.

2.2. Tugas Dan Wewenang

1. Kepala UPTD-BPBTTPH Provinsi Sumatera Selatan

A. Uraian Tugas

Tugas melaksanakan perbanyakan produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar, kelas benih pokok, dan benih sebar serta pengembangan dan pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura.

B. Fungsi

- a. Pelaksanaan perbanyakan produksi benih dasar, benih pokok dan atau benih sebar Tanaman Pangan Dan Hortikultura di

Balai Benih Induk, kebun hortikultura dan di tingkat kelompok penangkar;

- b. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan teknis kepada Balai Benih Induk, kebun hortikultura dan di tingkat kelompok penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul dan atau varietas lokal yang sudah lama beredar atau sudah lama lepas, sebagai tempat pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari para pemulia tanaman;
- e. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan indentifikasi dan pengumpulan (koleksi) varietas atau klon tanaman pangan dan hortikultura yang sudah dilepas dan pelestarian plasma nutfah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tata Usaha

A. Uraian Tugas

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tinggal.

B. Fungsi

- a. Pengelolaan administrasi Administrasi Kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan

A. Uraian Tugas

Melaksanakan perbanyakan produksi benih dan penyebarluasan benih bersertifikat kelas benih bermutu varietas unggul benih dasar, kelas benih pokok dan benih sebar serta pengembangan dan pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan.

B. Fungsi

- a. Pelaksanaan perbanyakan produksi benih dasar, benih pokok dan atau benih sebar tanaman pangan di Balai

Benih induk, Instalasi Benih dan ditingkat kelompok penangkar;

- b. Pelaksanaan pembinaan dan menumbuhkan kelompok-kelompok penangkar benih tanaman pangan;
- c. Penyebarluasan atau pendistribusian dan Pemasaran benih dasar dan benih pokok atau benih unggul tanaman pangan hasil produksi Balai Benih Induk dan atau hasil produksi kerja sama dengan penangkar;
- d. Pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Produksi Benih Tanaman Hortikultura

A. Uraian Tugas

Melaksanakan perbanyakan produksi benih dan penyebar luasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar dan kelas benih pokok serta pengembangan dan pemberdayaan penangkar benih hortikultura.

B. Fungsi

- a. Pelaksanaan perbanyak produksi benih dasar, benih pokok dan atau benih sebar tanaman hortikultura di Balai Benih Induk, kebun hortikultura dan ditingkat kelompok penangkar;
- b. pelaksanaan pembinaan dan menumbuhkan kelompok-kelompok penangkar benih tanaman hortikultura;
- c. penyebar luasan atau pendistribusian dan pemasaran benih dasar dan benih pokok atau benih unggul tanaman pangan hasil produksi Benih Induk dan atau hasil produksi kerja sama dengan penangkar;
- d. pelaksanaan inovasi teknologi bidang perbenihan tanaman hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman hortikultura;
- e. pemeliharaan pohon induk blok pondasi dan blok penggandaan mata tempel, dan pelestarian plasma nutfah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

